



WALI KOTA BINJAI
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang: a. bahwa ketersediaan pangan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin kebutuhan dasar penduduk Kota Binjai dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pokok Daerah perlu diubah khususnya pengaturan mengenai percepatan penurunan *stunting* di Kota Binjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pokok Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah Camat se-Kota Binjai.
7. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divre Wilayah I Lubuk Pakam.
8. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan di wilayah Kota Binjai untuk konsumsi masyarakat serta untuk menghadapi masalah Krisis Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial, dan keadaan Darurat.
9. Cadangan Pangan Pokok Tertentu adalah ketersediaan pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
10. Gejolak harga pangan adalah naiknya harga pangan di atas jangkauan pendapatan rata-rata masyarakat.

11. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial.
12. Keadaan darurat adalah terjadinya diluar kendali manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, puting beliung dan bencana alam lainnya.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi teror dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan lainnya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan Krisis Pangan.
- (2) Cadangan Pangan Pokok Daerah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi dampak Bencana Alam, Bencana Sosial, Gejolak Harga Pangan atau menghadapi Keadaan Darurat.
- (3) Cadangan Pangan Pokok Daerah bisa dimanfaatkan dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*.

3. Ketentuan.....

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dilaksanakan sesuai dengan data masyarakat yang mengalami Rawan Pangan, Krisis Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial, *Stunting* atau Keadaan Darurat.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pokok Daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 400 (empat ratus) gr/hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.
- (3) Dalam hal Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak habis disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka jumlah sisa menjadi Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Lurah melaporkan keadaan Rawan Pangan, Krisis Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial, *Stunting* atau Keadaan Darurat kepada Camat;
- b. Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan identifikasi ke lapangan untuk menentukan jumlah penerima bantuan pangan;
- d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menghitung jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pokok Daerah yang akan disalurkan ke masyarakat berdasarkan hasil identifikasi lapangan;
- e. Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan cara dan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyampaikan permohonan rekomendasi penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Wali Kota dengan mencantumkan jumlah penerima bantuan pangan dan jumlah kebutuhan pangan; dan
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyalurkan Cadangan Pangan Pokok Daerah setelah mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Wali Kota.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 September 2023
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 32